

ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Angraeni¹ | Muzayyin Ahyar²

¹²UIN Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda

Corresponding Author:
Angraeni
Angraeni713@gmail.com

Kata Kunci: Fikih
Siyasah; Undang-
Undang; Keimigrasian.

**All writings published in
this journal are personal
views of the authors.**

Abstrak

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis fikih siyasah terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bagian penting yang harus diperhatikan adalah materi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif, metode kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dan pendekatan konseptual atau analitis. Hasil menunjukkan bahwa dalam materi hukum peraturan perundang-undangan keimigrasian terdapat kesesuaian dengan beberapa pembagian dalam fikih siyasah dimana yaitu; *Siyasah dauliyah* (politik luar negeri) berkaitan dengan fungsi imigrasi, dan masuk keluar wilayah Indonesia. Sedangkan mengenai *siyasah idariyah* (politik administrasi negara), berkaitan dengan dokumen perjalanan. Selanjutnya yaitu *siyasah maliyah* (politik keuangan Negara), hal ini berkaitan dengan pembiayaan, dan denda dalam keimigrasian. Sedangkan yang terkait dalam *siyasah tandfziyyah* (politik pelaksanaan Undang-undang) yaitu pengawasan keimigrasian, pencegahan, penangkalan, dan penyidikan dalam keimigrasian. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada masyarakat dan juga pemerintah untuk lebih memperhatikan aturan tentang keimigrasian, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, agar tidak terjadi lagi suatu penyelewengan-penyelewengan terkait aturan terkait.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan hukum. Segala sesuatu yang dilakukan warga negara Indonesia berdasarkan hukum, dan sumber

segala hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.¹ Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yang mana peraturan berdasarkan undang-undang yang terdapat pada masyarakat agar ketertiban hukum tidak terganggu dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan hukum. Dalam hal ini dapat di pahami sebagaimana penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan atas hukum. Setiap tindakan pemerintah dan warga negara, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal itu berarti apapun yang dilakukan bagi setiap pejabat negara dalam melaksanakan pemerintahan perlu dilandasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan bersama.²

Di negara Indonesia sendiri terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peristiwa lalu lintas keluar dan masuknya seseorang baik Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia dalam hal dari segi persyaratan, pengawasan, tindakan administratif dan lain sebagainya.

Peristiwa lalu lintas, orang yang masuk atau keluar wilayah merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan imigrasi, dimana suatu perpindahan seseorang dari suatu negara ke negara lain, yang mana ia bukan merupakan warga negara. Dari hal tersebut Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang keimigrasian. Hal ini bertujuan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Indonesia, bahkan dapat menertibkan warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia, maupun dari warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke suatu wilayah luar. Dari hal yang berkaitan dengan keimigrasian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian.³

Keimigrasian di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang merupakan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992. Pembaruan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk suatu Undang-undang baru yang lebih menyeluruh, agar menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia. Kemudian kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, dan juga bersifat tanggap atau antisipatif mengenai permasalahan di masa depan.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan pada tanggal 5 Mei 2011 oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, dan telah diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Mei

¹ Anggita Ndaru Nurdianti, "Pengawasan Orang Asing Yang Masuk dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia", dalam *Jurnal Laporan Penelitian Politeknik Imigrasi*, 2018.

² Bagus Hermanto, *et.al*, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 3, Vol. 17, 2020.

³ Aisyah Nuranisa Muhlisa, dan Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalagunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu pada Warga Negara Asing", dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, no. 2, Vol. 2, 2002.

⁴ Galang Asmara, "Hukum Keimigrasian", (Nusa Tenggara Barat: Pustaka Bangsa, 2020), h.1.

2011 oleh Menkumham Patrialis Akbar. Yang diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, dan diumumkan pada tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5216, dengan tujuan agar seluruh rakyat dan dunia mengetahuinya.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa saja materi hukum keimigrasian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dan bagaimanakah kesesuaian konsep hukum keimigrasian di Indonesia dengan *siyash syar'iyah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*), merupakan penelitian yang menggunakan *literature* kepustakaan baik itu berupa catatan, buku, ataupun laporan hasil penelitian bahkan juga penelitian terdahulu, yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Penelitian ini termasuk dalam pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Objek penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis-Normatif, dan pendekatan konseptual. Kemudian sumber data yang digunakan terdapat tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu; Dokumentasi. Metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data yang berupa tulisan yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode tersebut dilakukan dengan cara mencari atau menghimpun bahan-bahan pustaka yang berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis data dengan metode deduktif yakni penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke khusus.

II. PEMBAHASAN

Konsep Kewarganegaraan dan Imigrasi

Kewarganegaraan

Pengertian kewarganegaraan secara umum ialah sesuatu hal yang berhubungan antara warga negara dengan negara. Sedangkan terkait warga negara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Selain itu warga negara ialah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi

⁵ Yustisia Sari, "*Pratob Imigrasi*", (Jakarta: Tim Redaksi Pustaka, 2012), h.78.

merupakan anggota dari suatu negara tertentu.⁶

Untuk melihat macam-macam kewarganegaraan dapat dilihat dari asas kewarganegaraan yang mana terdapat empat asas diantaranya yaitu;

- a. Asas kelahiran (*Ius Soli*)
- b. Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*)
- c. Asas Perkawinan
- d. Asas Pewarganegaraan (*Naturalisasi*)

Syarat-syarat menjadi Warga Negara Indonesia, bahwa orang dari bangsa asing untuk dapat menjadi warga Negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia, yang mana proses permohonan tersebut disebut dengan pewarganegaraan atau *naturalisasi*. Permohonan Naturalisasi dibagi menjadi dua yaitu naturalisasi biasa dan istimewa.⁷

1. Imigrasi

Imigrasi adalah perpindahan orang-orang ataupun seseorang yang masuk ke suatu negara. Dalam bahasa Inggris imigrasi dapat dikatakan sebagai pintu masuk ke suatu wilayah atau negara asing dari seseorang yang memiliki niat untuk mendapatkan bagian di dalam kehidupan negara atau wilayah dan kurang lebih untuk tinggal menetap.⁸

Ruang lingkup keimigrasian di Indonesia mencakup dalam beberapa bidang diantaranya yaitu;

- a. Bidang Politik
- b. Bidang Ekonomi
- c. Bidang sosial budaya
- d. Bidang keamanan
- e. Bidang kependudukan

Hukum Keimigrasian di Indonesia

Sejarah Hukum Keimigrasian di Indonesia sebelum reformasi merupakan masa terpanjang sejak Indonesia merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali pergantian induk organisasi. Pada era ini terjadi beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas departemen, yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap organisasi jajaran imigrasi.⁹ Pada masa ini telah lahirnya undang-undang

⁶ Isharyanto, "*Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2021), h. 25.

⁷ Ruslan, "*Pendidikan Kewarganegaraan*", *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala tahun 2015, h.45-46.

⁸ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum...*, h. 1.

⁹ Galang Asmara, *Hukum...*, h. 11.

keimigrasian baru yaitu undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992.

Kemudian sejarah keimigrasian pada masa pasca reformasi, yang mana krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang yang berikutnya memasuki era pasca reformasi yaitu pada tahun 1998, yang mana aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia, tegaknya hukum dan juga keadilan, kemudian pemberantasan KKN, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hukum keimigrasian dapat di definisikan sebagai sejumlah ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya.¹⁰

Landasan Hukum Keimigrasian

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b. Peraturan Pemerintah dengan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya disebut sebagai PP No. 31 Tahun 2013
- c. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian.¹¹

Fikih Siyasah

Pengertian Fikih Siyasah

Fikih siyasah ialah suatu aspek hukum Islam yang mana membicarakan mengenai pengurusan atau pengaturan kehidupan manusia baik dalam bernegara untuk mendapatkan kemaslahatan terhadap manusia itu sendiri.

Dalam Fikih Siyasah terdapat beberapa kaidah yang berhubungan dengan keimigrasian diantaranya yaitu;

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka

¹⁰ Galang Asmara, *Hukum...*, h. 2.

¹¹ Liestiarini Wulandari, et.al, “*Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*”, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020), h. 181-274.

dibebani kewajiban terhadap kita”

Maksud dari kaidah tersebut yaitu tidak ada perbedaan antara hak dan juga kewajiban terhadap sesama warga Negara yang telah dilandasi terhadap moral cinta tanah air, biarpun terdapat perbedaan dari bewarna kulit, bahasa dan juga budaya, bahkan kekayaan yang dimiliki. Kaidah tersebut digunakan oleh Ulama dalam hal hubungan antar wilayah atau Negara muslim dengan dzimmi, yang mana sama-sama berkedudukan di depan penguasa atau pemerintah dan hukum.¹²

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan”

Maksud dari kaidah ini ialah dari suatu tindakan atau suatu kebijaksanaan dari pemimpin yang berkaitan mengenai hak-hak rakyat dihubungkan dengan kemaslahatan rakyat banyak bahkan dapat ditujukan demi mendatangkan suatu hal kebaikan. Karena pemimpin merupakan pengemban amanah untuk rakyat atau umat dan untuk itulah dapat dipilih sebagai seorang pemimpin bahkan wajib memperhatikan kemaslahatan bagi masyarakat. Kaidah ini menegaskan kepada pemimpin bahwa mengenai kebijakan seorang pemimpin harusnya berorientasi kepada kemaslahatan terhadap orang yang dipimpinnya, bukan menginginkan kelompok tertentu, keluarga atau mengikuti keinginan hawa nafsunya, yang pada akhirnya mementingkan keinginan diri sendiri.¹³

Terdapat contoh yang berkaitan terhadap kaidah ini dimana yaitu tiap dari kebijakan yang bermanfaat terhadap rakyat, maka hal tersebutlah yang hendak dibuat, terlaksana, bahkan dapat dinilai atau di evaluasi hasil kemajuannya. Dari hal sebaliknya, suatu kebijakan yang memunculkan *mafsadah* dan memudaratkan kepada masyarakat atau rakyat, hal itulah yang harus dihilangkan bahkan harus di jauhi.¹⁴ Misalnya, membuat hal-hal yang sekiranya dapat memudahkan warga Negara Indonesia ataupun warga Negara asing dalam pembuatan paspor atau yang lainnya, seperti menggunakan media elektronik untuk lebih mempermudah urusan tersebut.

Ruang Lingkup Fikih Siyasah

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup fikih siyasah kedalam beberapa bagian yaitu diantaranya;

Imam al-Mawardi, sebagai ahli fikih Mazhab Syafi’I dan negarawan pada masa

¹² Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih” dalam *Jurnal Madania*, no. 1, Vol. XVIII, 2014.

¹³ Ashar Pagala, *Politik...*,h.124.

¹⁴ A Dzazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih Islam, (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)”, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 46.

Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* yang mengatakan bahwasannya ruang lingkup fikih siyasah mencakup kedalam lima bagian diantaranya ialah;

1. *Siyasah Dustruiyah* (Politik Undang-Undang).
2. *Siyasah Maliyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter)
3. *Siyasah Qadla'iyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyah* (Politik Peperangan)
5. *Siyasah Idariyah* (Politik Administrasi Negara).

Sementara Ibnu Taimiyah dalam bukunya *asy-siyasah al-Syar'iyah fi Aislah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* membagi fikih siyasah kedalam tiga bagian diantaranya yaitu;

1. *Siyasah Idariyah* (Politik Administrasi Negara)
2. *Siyasah Maliyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyasah Dauliyah* (Politik luar Negeri)

Dari Hasbi al-Siddieqy, sebagai salah satu ahli hukum di Indonesia memuat fikih siyasah ke dalam delapan (8) bidang hukum yang mana diantaranya ialah;

1. *Siyasah Dusturiyah* (Politik Undang-Undang)
2. *Siyasah Tasyri'iyah* (Politik Hukum)
3. *Siyasah Qodhaiyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyasah Maliyah* (Politik Ekonomi Dan Juga Moneter)
5. *Siyasah Idariyah* (Politik Administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyah/ Khorijiyah* (Politik Luar Negeri)
7. *Siyasah Tanfiedziyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang)
8. *Siyasah Harbiyah* (Politik Peperangan).¹⁵

Dari beberapa pembagian ruang lingkup fikih siyasah tersebut di atas maka dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok diantaranya yaitu;

- a. *Siyasah Dustruiyyah* (politik perundang-undangan)
- b. *Siyasah dauliyah/Siyassah Kharijiyah* (Politik Luar Negeri)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Politik Keuangan negara)

Analisis Kajian Hukum Keimigrasian dengan Konsep Siyasah Syariyyah

Materi Hukum keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-undang keimigrasian merupakan salah satu aturan yang mengatur terkait lalu lintas keluar masuknya seseorang ke dalam suatu wilayah. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dan juga pengawasannya dalam

¹⁵ A Djazuli, "*Fikih Siyasah*", (Jakarta: Kencana, 2007), h.29.

rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹⁶ Undang-undang keimigrasian terdiri dari 15 (Lima belas) Bab, dengan 145 (Seratus empat puluh lima) Pasal. Dari hal tersebut terdapat beberapa materi hukum keimigrasian dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian diantaranya yaitu;

1) Masuk dan keluar wilayah Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Keimigrasian setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia.¹⁷ Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatakan bahwa, setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa siapapun yang merupakan WNI memiliki hak untuk melakukan perjalanan keluar ataupun masuk Indonesia.

2) Fungsi Keimigrasian

Pada bagian ini membahas mengenai pelaksanaan dan fungsi keimigrasian. Pada dasarnya fungsi dan juga peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu Negara. Lazimnya dilakukan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan Negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahannya sesuai dengan ketentuan hukum, ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Proses imigrasi adalah tanggung jawab lembaga keimigrasian bila terjadi pada penduduk dalam setiap Negara atau wilayah. Peran keimigrasian di Indonesia secara operasional mengandung tiga fungsi yaitu; fungsi pelayanan, fungsi keamanan, dan fungsi penegakan hukum.¹⁹

3) Dokumen Perjalanan dalam Keimigrasian

Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwajib dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, ataupun organisasi internasional lainnya yang memuat identitas pemegangnya, yang wajib dimiliki oleh setiap orang ingin masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dokumen keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Dokumen perjalanan Republik

¹⁶ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum...*,h.9.

¹⁷ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum...*,h. 50.

¹⁸ Iman Santoso, "Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang", *Tesis*, Universitas Krisnadwipayana Jakarta tahun 2004, h. 52-53.

¹⁹ Jazim hamidi dan Charles Christian, *Hukum...*,h. 45-47.

Indonesia ada dua yaitu paspor Republik Indonesia, dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.

Paspor merupakan suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwajib dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Setiap negara merdeka dan berdaulat berhak mengeluarkan paspor bagi warga negaranya yang akan bepergian ke luar negeri. Bentuk dan warna paspor dari setiap negara terkadang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

4) Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan merupakan aktivitas yang mutlak wajib ada dalam suatu manajemen organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya.²⁰

Pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang ingin melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia dan terhadap keberadaan dan juga hal yang dilakukan orang asing di Wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap WNI dilakukan pada saat permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk, kemudian berada diluar wilayah Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengelola data dan juga informasi, bahkan terus melakukan pemantauan terhadap WNI yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia. Kemudian terhadap WNA dilakukan pengawasan terhadap keberadaan atau kegiatan yang dilakukan.²¹

5) Pencegahan dan Penangkalan dalam Keimigrasian

Pencegahan merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Pencegahan dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan ialah upaya awal dalam menaggulangi kejahatan.²²

Pencegahan dalam keimigrasian adalah suatu tindakan untuk mencegah atau memberikan larangan sementara terhadap seseorang untuk keluar dari wilayah

²⁰ Nikodhemus Bagas Putranta, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian sanksi Administrasi Terhadap PT Mondrian di Kabupaten Klaten" *Skripsi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2019, h.13.

²¹ Alan Hasan, Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia", dalam *Jurnal Lex et Societatis*, no. 1, Vol. III, 2015.

²² Suroso, "Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Dalam Perusahaan Oleh Internal Auditor", dalam *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Program Studi Akuntansi FE UNPAD Medan*, no. 1, Vol. 2, 2011.

Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Sedangkan penangkalan merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Penangkalan pada dasarnya ditujukan kepada orang asing yang karena alasan-alasan tertentu, seperti bersikap bermusuhan terhadap rakyat dan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²³

6) Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada terjadi suatu tindak pidana, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan ditekankan pada tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana, sedangkan penyidikan titik berat penekannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan menentukan pelakunya.²⁴

7) Sanksi

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Dalam bahasa Arab, kata sanksi sering diungkapkan dengan *'iqob* atau *'uqubah*. Dalam *al-Mu'jam al-Wasith* disebutkan bahwa: "Menghukum seseorang karena dosanya yakni membalasnya dengan keburukan disebabkan apa yang telah ia perbuat".²⁵ Dalam Undang-undang Keimigrasian, terdapat dua tindak yaitu, tindak administratif dan tindak pidana keimigrasian. Salah satu akibat atau sanksi dari tindak administratif keimigrasian yaitu deportasi.

8) Keuangan atau biaya dalam keimigrasian

Terkait dana dalam melaksanakan Undang-undang Keimigrasian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara. Mengenai Permohonan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, izin masuk kembali dan biaya beban berdasarkan undang-undang keimigrasian dikenai biaya imigrasi yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah.

²³ Adi Candra Kurniawan, *et.al*, Pencegahan dan Penangkalan sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian dalam Rangka Menjaga tegaknya Kedaulatan Negara", dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, no. 1, Vol.1, 2021.

²⁴ Rudy Cahya Kurniawan, "*Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), h. 51.

²⁵ Ibrahim Bafadhol, "Sanksi dan Penghargaan Dalam Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 04, 2015.

Kesesuaian Konsep Hukum Keimigrasian di Indonesia dengan Siyasah syar'iyah

Dalam Islam terkait Hijrah termasuk dalam Imigrasi. Dapat dilihat dari makna Hijrah dan Imigrasi. Dimana Hijrah merupakan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian menurut Rohi Baalbaki dalam kamus dwibahasa al-Mawrid kata hijrah memiliki arti sebagai melakukan migrasi, emigrasi dan juga imigrasi atau meninggalkan negeri asalnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua pengertian mengenai hijrah yakni perpindahan Nabi Muhammad Saw, dari Mekah ke Madinah untuk menghindari tekanan kaum Quraisy dan berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari satu tempat ke tempat lain.²⁶

Imigrasi Nabi Muhammad Saw dari Makkah ke Madinah dikatakan sebagai hijrah, karena Nabi Muhammad meninggalkan Makkah, dalam arti keluar darinya ataupun berpindah menuju Madinah, bahkan keluar dari satu wilayah untuk menetap di wilayah lain. Hijrah dengan arti tersebut, yakni meninggalkan satu tempat untuk menetap di tempat lain dalam Islam dianjurkan, bahkan dalam keadaan tertentu wajib apabila di tempat yang pertama atau wilayah yang ditinggali terdapat kemaksiatan dan kezaliman yang merajalela sementara seseorang tidak dapat menghentikannya. Maka dalam hal ini dianjurkan untuk hijrah, yakni berpindah meski harus meninggalkan harta bendanya.

Mengenai *Siyasah Syar'iyah* terdapat beberapa ruang lingkup dimana sudah dibahas di bab sebelumnya. Dari hal ini akan dikaitkan atau disesuaikan dengan konsep hukum keimigrasian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal tersebut diantaranya yaitu;

1. *Siyasah Dauliyah* (Politik Luar Negeri)

Siyasah Dauliyah (Politik luar Negeri) memiliki makna sebagai suatu kewenangan kepala Negara dengan mengatur suatu Negara dalam hal hubungan internasional, kemudian masalah teritorial, bahkan nasionalitas, ekstradisi tahanan, kemudian pengasingan tawanan politik, dan juga pengusiran Warga Negara Asing, bahkan mengatur antara warga Negara dan Lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan Lembaga Negara dari Negara lain.²⁷

Terkait pembagian fikih siyasah yaitu *siyasah dauliyah* (politik luar Negeri) tersebut, terdapat beberapa hal yang berhubungan atau memiliki kaitan dengan materi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2011

²⁶ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta :Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 523.

²⁷ Ismail, "*Siyasah Dauliyah*, Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional", dalam *Jurnal Peurawi*, no. 1, Vol. 1, 2017.

tentang Keimigrasian, diantaranya yaitu terkait fungsi keimigrasian dan juga masuk, keluar Wilayah Indonesia.

Mengenai Pelaksanaan fungsi keimigrasian diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7. Dari beberapa Pasal tersebut maka salah satu pasal yang memiliki kesesuaian dengan *siyasah dauliyah* yaitu dalam Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur terkait kerja sama internasional di bidang keimigrasian dengan Negara lain. Salah satu contohnya yaitu adanya dukungan kerja sama dalam bidang imigrasi, sejalan dengan meningkatnya jumlah orang Indonesia yang berkujung ke korea selatan begitu pula sebaliknya. Hubungan bilateral antara Negara Indonesia dengan Korea terus berkembang bahkan tidak hanya dalam hal perdagangan akan tetapi juga dalam jumlah turis, pelajar dan juga tenaga kerja yang ada di kedua Negara terkait.

Berikutnya yaitu masuk dan keluar wilayah Indonesia. Terkait masuk dan keluar wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 23. Dari sekian pasal tersebut, terdapat Pasal yang punya kaitan dengan *siyasah dauliyah* dimana yaitu, dalam Pasal 10 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam Pasal 10 tersebut mengatur terkait pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan izin masuk wilayah Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa wajibnya memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan izin untuk masuk kedalam suatu wilayah. Kemudian terdapat dalam Pasal 13 mengatur terkait ditolaknya orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia.

Dengan demikian, dalam *siyasah dauliyah* pembahasan terkait Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Negara *dar al-Islam* dikenal dengan istilah *musta'min*. Istilah *musta'min* ini juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-Dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-Harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama ini tidak murtad. Jika murtad, maka ia menjadi harbiyun. Sementara itu, *ahl al-Dzimmi* yang menetap lama di *dar al-hard* berubah status menjadi harbiyun.²⁸

Dengan demikian terkait hal masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Indonesia, jika dilihat dalam *fikih siyasah* itu terdapat kesesuaian atau persamaan, bahwa di dalam *fikih siyasah* membolehkan Warga Negara Asing masuk ke wilayah Indonesia atau Negara lain selama mengikuti aturan Negara tersebut. Jika *musta'min* orang yang beragama Islam maka diperbolehkan selama mereka hanya menetap sementara di tempat

²⁸ Subehah Khalik, "*Perlindungan Warga Negara Asing dalam Hukum Islam*", (Samata: Alauddin University Press, 2021), h. 22.

tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap muslim, namun jika *musta'min* itu seorang kafir harbi yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal disana selama satu tahun.

2. *Siyayah Idariyah* (Politik Administrasi Negara)

Siyayah Idariyah (Politik Administrasi Negara), ialah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi. Administrasi atau dapat disebut sebagai *diwan* ialah himpunan catatan yang berkaitan dengan hak-hak kenegaraan, misalnya tugas-tugas Negara, kekayaan Negara, dan para pejabat Negara, termasuk para tentara dan pegawai.

Yang berhubungan dengan materi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan salah satu ruang lingkup fikih sisayah yaitu *siyayah Idariyah* (politik administrasi Negara) dimana, ialah dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Dokumen perjalanan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 33. Dari kesekian Pasal tersebut terdapat Pasal yang berhubungan dengan *siyayah Idariyah* yaitu dalam Pasal 24 UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana mengatur terkait dokumen perjalanan Republik Indonesia. Dokumen Perjalanan terdapat dua yaitu paspor dan surat perjalanan laksana paspor, yang diperlukan ketika ingin melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Dokumen perjalanan yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengenai suatu proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan dokumen tersebut. Dokumen perjalanan keimigrasian sangat berkaitan dengan administrasi, dimana untuk mendapatkan dokumen tersebut terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu melalui beberapa proses administrasi sesuai ketentuan yang ada, dan diperoleh dari sebuah kantor imigrasi terdekat. Dokumen perjalanan tersebut merupakan salah satu hak-hak yang harus diberikan dan diperlukan terhadap orang asing maupun warga Negara Indonesia yang ingin melakukan perjalanan keluar masuk suatu wilayah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan kewarganegaraan dan status hukumnya.

Dalam hal ini sesuai dengan pembagian administrasi atau *diwan* diatas yaitu mengenai administrasi yang mencatat data wilayah Negara, dan juga hak-hak yang harus diberikan. Setiap orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan, pastinya menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk merealisasikan ihsan atau kebaikan ataupun kesempurnaan dalam menjalankan urusan tersebut, dalam *siyayah idariyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Sehingga pelaksanaan pelayanan administrasi yang merealisasikan kebaikan ataupun kesempurnaan

memiliki tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.²⁹

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan atau kesederhanaan. Ketika dilakukan dengan berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan. Kemudian cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting. Pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari diri kita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Surah al-Isra ayat 7;

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُؤُوا وَجُوهَكُمْ

وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَتَبَرَّأَ

Terjemahannya :

“Jika kamu berbuat baik (Berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua (kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.”

Dalam Surah tersebut mengajarkan kepada semua umat manusia agar berbuat baik dan taat kepada Allah Swt, dan apabila kita berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. Selanjutnya yaitu profesional dalam pelayanan, yang mana profesional merupakan sifat dari suatu profesi yang artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga dapat diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat di perlukan.

Dalam hal ini hubungan yang dimaksud penulis yaitu mengenai administrasi dalam mendapatkan suatu dokumen perjalanan. Artinya dalam hukum keimigrasian telah diatur terkait dokumen Negara yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan perjalanan keluar ataupun masuk kedalam suatu wilayah Negara, dan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan, yang didapatkan di instansi imigrasi.

²⁹ Ahmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif *Siyasah Idariyah*", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, h. 33-34.

Sedangkan dalam *siyasaḥ idariyah* (politik administrasi Negara) mengenai administrasi juga sangat perlu, untuk melayani atau membantu dalam hal perencanaan serta pengembangan kegiatan demi tercapainya tujuan bersama. Akan tetapi penerapan yang dilakukan saat ini tidak sesuai yang diterapkan dalam *siyasaḥ idariyah*. Seperti dalam politik administrasi yang mana selalu menerapkan tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan.

3. *Siyasaḥ Maliyah* (Politik Keuangan negara)

Siyasaḥ maliyah (Politik Keuangan Negara) mengatur mengenai semua aspek pemasukan, pengelolaan dan juga pengeluaran keuangan dengan memperhatikan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu bahkan menyia-nyiakannya. *Siyasaḥ maliyah* ialah salah satu bagian yang terpenting atau dibutuhkan dalam sistem pemerintahan Islam, karena berkaitan tentang anggaran pendapatan dan juga belanja Negara.³⁰

Dalam ruang lingkup ini juga terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan materi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dimana yaitu ketentuan pidana atau sanksi, dan Biaya dalam Keimigrasian.

Terkait pembiayaan dalam keimigrasian berkaitan dengan visa, tanda masuk, dan izin tinggal, bahkan dokumen perjalanan. Biaya merupakan keuangan dalam imigrasi yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Pasal 137 dan Pasal 138. Dalam Pasal tersebut mengatur tentang hal-hal yang dikenakan biaya dalam imigrasi.

Dana dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan keimigrasian dibebankan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Negara. Terkait hal yang dikenai biaya imigrasi diantaranya yaitu, permohonan dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, kemudian izin masuk kembali dan biaya beban berdasarkan undang-undang, akan tetapi biaya tersebut diterima oleh negara melainkan bukan pajak dari bidang keimigrasian.

Dalam *siyasaḥ maliyah* (Politik Keuangan Negara), terdapat hal yang membahas tentang berbagai macam sumber keuangan Negara salah satunya yaitu '*Jizyah*'. Yang dimaksud dengan *jizyah* yaitu balasan atau imbalan. *Jizyah* adalah kewajiban menteri yang dipikul oleh non muslim dalam wilayah kekuasaan Islam yang dibayarkan kepada penguasa Islam yang merupakan salah satu pemasukan dana bagi Islam.

Jizyah merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Dari

³⁰ A. Djazuli, *Fikih...*,h. 31.

hal tersebut Nampak bahwa Allah Swt mewajibkan *jizyah* sebagai imbalan untuk berada dan tidak diperangi oleh pasukan Islam. Akan tetapi mengenai jumlah *Jizyah*, Nabi mengatakan hanya satu dinar atau seharga satu bahan pakaian untuk satu orang dari Yaman. Abu Ubaid tidak menyebutkan kasus lain selain kasus dari orang Yaman ini. Jumlah *Jizyah* secara umum yang disimpulkan Abu Ubaid adalah sesuai dengan kemampuan *Ahl al-dhimmah*, tidak memberatkan mereka maupun merugikan pendapatan orang Islam, tidak ada ketentuan baku tentang jumlahnya.³¹

Dalam hal ini sesuai dengan keimigrasian terkait visa, tanda masuk, dan izin tinggal terhadap orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia maka wajib membayar biaya dalam hal visa, tanda masuk dan juga izin tinggal sesuai administrasi yang telah ditentukan atau diatur oleh pemerintah.

Selanjutnya mengenai ketentuan pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian yaitu UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 136. Dari beberapa Pasal tersebut telah mengatur atau menyebutkan bahwa setiap aturan yang telah ditetapkan dilanggar oleh setiap orang asing yang ingin melakukan perjalanan atau berada di suatu wilayah Indonesia akan dikenakan sanksi baik berupa pidana penjara atau pidana denda sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini juga sesuai dengan salah satu sumber keuangan Negara dalam *siyasah maliyah* ada disebut *Kaffarat* yang merupakan denda yang dibayarkan karena melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran.³²

Masalah yang berkaitan dengan keuangan atau pembiayaan diatas dalam *siyasah maliyah* harus memperhatikan hal-hal berguna dan tidak menyalagunakannya demi menjaga kemaslahatan umat.

4. *Siyasah Tanfdziyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-undang).

Tanfiziyyah merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Pemimpin dalam *Siyasah tanfiziyyah* dikatakan sebagai khalifah atau dapat disebut *Amir*. *Siyasah* ini merupakan suatu bagian dari pembagian *Siyasah Syar'iyah*, yang mana merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan dan menetapkan undang-undang atau biasanya dikatakan sebagai lembaga eksekutif di dalam suatu Negara Islam, yang memiliki tujuan untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupannya.³³

³¹ Muhammad Arif Pratomo, "Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018", *Skripsi*, IAIN Ponogoro tahun 2021, h. 25.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh...*,h.329.

³³ Muhammad Abizaralpadri, "Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*", dalam *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020, h. 29.

Dalam ruang lingkup ini juga terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan materi hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dimana yaitu, Pengawasan Keimigrasian, Pencegahan dan Penangkalan, dan juga Penyidikan.

Pencegahan dan penangkalan keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 103. Dalam hal ini pasal 91 dan 98 yang mana mengatur terkait wewenang dan tanggung jawab menteri untuk melakukan pencegahan dan juga penangkalan.

Pencegahan dan penangkalan dalam keimigrasian di Indonesia juga dilakukan oleh menteri yang berwenang, seperti menteri keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lainnya, yang punya tanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan perintah pencegahan yang dibuatnya, misalnya dilaksanakannya pencegahan berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian dan keputusan tindakan administratif keimigrasian.

Pencegahan dalam siyasah disebut dengan *zawajir*. Pencegahan dan penangkalan dalam *siyasah tanfidziyyah* atau politik pelaksanaan undang-undang juga dilakukan oleh beberapa yang berwajib, seperti Menteri keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Indonesia, ketua KPK, ataupun lembaga yang telah memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan. Terkait penyidikan dalam Imigrasi telah di atur dalam peraturan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 112.

Dalam al-Ahkam shultaniyah mengenai sistem pemerintahan khilafah Islam, terdapat pembahasan yang membahas mengenai Pencegahan pencegahan atau dapat disebut dengan *zawajir*. Pencegahan dilakukan untuk menghalangi manusia dari melanggar larangan yang telah ditetapkan Allah Swt, ataupun meninggalkan perintah-Nya. Palsunya secara fitrah, dominasi syahwat demi memuaskan kesenangan sesaat dapat menyebabkan orang lupa terhadap ancaman akhirat. Karena itulah Allah Swt menyediakan berbagai jenis hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap orang-orang bodoh supaya mereka berhenti dari kejahatannya.³⁴

Sama halnya di Negara Indonesia ditetapkan aturan oleh pemerintah salah satunya yaitu terkait aturan tentang keimigrasian dengan tujuan mampu mengatasi berbagai macam bentuk pelanggaran keimigrasian, bahkan kemungkinan dapat meminimalisir tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat internasional, serta dapat memberikan jaminan dan perlindungan tentang hak asasi manusia melalui persamaan hak maupun kedudukan warga Negara dimata hukum internasional. Dari

³⁴ Imam al-Mawardi, *Ahkam....*, h. 376.

hal itu diperlukannya suatu pencegahan dan penangkalan yang mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keimigrasian.

Selanjutnya yaitu pengawasan dan juga penyelidikan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah dianggap sebagai tersangka. Pengawasan keimigrasian diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 74. Sedangkan penyidikan diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 112.

Dalam siyasah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi hal-hal yang perlu diawasi yaitu *imam* atau khalifah. Pengawasan dalam siyasah dilakukan kepala daerah baik itu *wazir tanfidzi* atau pembantu khalifah bidang administrasi, maupun *wazir tafwidhi* atau pembantu khalifah bidang pemerintahan. Jika yang terjadi adalah kasus biasa maka kepala daerah yang umum maupun khusus tidak perlu diawasi oleh *imam* (khalifah). Akan tetapi jika kasus yang dihadapi adalah kasus yang besar, maka dalam menangani kasus tersebut keduanya harus menangani sesuai dengan instruksi atau perintah dari khalifah.³⁵

Sedangkan penyidikan dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam siyasah terkait penyelidikan juga dilakukan oleh hakim ataupun setingkat gubernur (*wali*) atau para pihak yang berwenang menangani sebuah kasus. Penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau mencari bukti kebenaran yang kuat bahwa telah terbukti melakukan sebuah pelanggaran, dan jika terbukti maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁶

III. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan pembahasan tentang Analisis Fikih Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, Materi hukum dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terdapat beberapa hal diantaranya yaitu mengenai, fungsi keimigrasian, masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan, pengawasan dalam keimigrasian, pencegahan dan penangkalan dalam Imigrasi, penyidikan, sanksi, dan keuangan atau pembiayaan dalam imigrasi.

Kesesuaian konsep hukum keimigrasian dengan fikih siyasah menggunakan beberapa bidang atau pembagian fikih siyasah diantaranya yaitu *siyasah Dauliyah*, *Siyasah Idariyah*, *Siyasah Maliyah*, dan *Siyasah Tandfziyyah*. *Siyasah Dauliyah* berkaitan dengan fungsi Imigrasi, dan masuk keluar wilayah Indonesia. Sedangkan *Siyasah*

³⁵ Imam al-Mawardi, *Ahkam...*,h.63-64.

³⁶ Imam al-Mawardi, *Ahkam...*,h. 373.

Idariyah berkaitan dengan dokumen perjalanan dalam keimigrasian. Terkait *Siyasah Maliyah* Berkaitan dengan pembiayaan dan sanksi dalam keimigrasian. Terakhir yaitu *Siyasah Tandfziyyah*, berkaitan dengan pengawasan keimigrasian, pencegahan, penangkalan, dan penyidikan dalam keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abizaralpadri, Muhammad, "Analisis Tugas Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2020.
- Asmara, Galang. *Hukum Keimigrasian*. Nusa Tenggara Barat: Pustaka Bangsa. 2020.
- Bafadhhol, Ibrahim, "Sanksi dan Penghargaan dalam Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 04, 2015.
- Djazuli, A. "*Fikih Siyasah*". Jakarta: Kencana. 2007.
- Hamidi, Jazim, Charles Christiani. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Hasan, Mustofa, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih" dalam *jurnal Madania*, no. 1, Vol. XVIII, 2014.
- Hermanto, Bagus, *et.al*, "Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 3, Vol. 17, 2020.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenandamedia Group. 2014.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.
- Kurniawan, Adi Candra, *et.el*, "Pencegahan dan Penangkalan sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian dalam Rangka Menjaga tegaknya Kedaulatan Negara", dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, no. 1, Vol.1, 2021.
- Muhlisa, Aisyah Nuranisa dan Kholis Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalagunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu pada Warga Negara Asing", dalam *jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, no. 2, Vol. 2, 2002.
- Nurdiyanti, Anggita Ndaru, "Pengawasan Orang Asing Yang Masuk Dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia" ", dalam *Jurnal Laporan penelitian Politeknik Imigrasi*, 2018.
- Pagala, Ashar. *Politik Transaksional, Implementasinya terhadap Demokrasi di Kalimantan Timur Dalam Tinjauan Siyasah syar'iyah*. Palembang: Bening Media Publishing. 2021.
- Pratomo, Muhammad Arif, "Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018", *Skripsi*, IAIN Ponogoro tahun 2021.

- Putranta, Nikodhemus Bagas, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian sanksi Administrasi Terhadap PT Mondrian di Kabupaten Klaten" *Skripsi* Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2019.
- Rifa'I, Ahmad Fajar, "Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Perspektif *Siyasah Idariyah*", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017.
- Santoso, Iman, "Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang", *Tesis*, Universitas Krisnadwipayana Jakarta tahun 2004.
- Sari, Yustisia. *Pratob Imigrasi*. Jakarta: Tim Redaksi Pustaka. 2012.
- Suroso, "Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Dalam Perusahaan Oleh Internal Auditor", dalam *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik Program Studi Akuntansi FE UNPAD Medan*, no. 1, Vol. 2, 2011.
- Wulandari Liestiarini, *et.al*. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020.